



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, perlu membagi wilayah kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 83 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
7. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disingkat Irban adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
8. Pembagian wilayah adalah Pembagian Wilayah Pengawasan pada SKPD dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
9. Objek Pemeriksaan adalah Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disingkat PKPT adalah Program kerja pengawasan yang disusun dan dilaksanakan pada setiap tahun.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan/atau kegiatan tersebut telah selesai.

12. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Inspektorat Kabupaten/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
14. Pemeriksaan adalah pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.
15. Pengujian adalah kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan/atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembagian wilayah kerja Irban adalah:
 - a. memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan; dan
 - b. efektif dan efesiennya penyelenggaraan pengawasan.
- (2) Sasaran pembagian wilayah kerja Irban adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik SKPD sampai pemerintahan desa yang berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, agar terciptanya kebijakan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan antar Irban dalam rangka menghindari tumpang tindih pengawasan melalui peningkatan kualitas mekanisme pengawasan dan sumber daya pengawasan; dan
 - c. terealisasinya Program Kerja dan peningkatan peran pengawasan melalui rekomendasi hasil pengawasan.

BAB III PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Pembagian wilayah kerja Irban sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ARAH PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah diarahkan pada :
 - a. pengawasan pemerintahan bidang pembangunan;
 - b. pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan;
 - c. pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan;
 - d. penanganan kasus pengaduan;
 - e. melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta melakukan

- (2) Kasus pengaduan masyarakat yang tidak terjadwal dalam PKPT, akan dilaksanakan pada pemeriksaan khusus dan kasus yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 31/12/2014
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 43

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR
 PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN
 KUBU RAYA

SUSUNAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN)
 INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA PEMERIKSAAN
1.	IRBAN I	A. DESA PADA KECAMATAN 1. Sungai Kakap 2. Terentang 3. Kuala Mandor B B. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kesehatan 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 6. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kantor Kecamatan Sungai Kakap 9. Kantor Kecamatan Terentang 10. Kantor Kecamatan Kuala mandor B
2.	IRBAN II	A. DESA PADA KECAMATAN 1. Sungai Raya 2. Batu Ampar B. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 1. Dinas Pedidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pertanian dan Peternakan 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5. Badan Lingkungan Hidup 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik 8. Kantor Kecamatan Sungai Raya 9. Kantor Kecamatan Batu Ampar
3.	IRBAN III	A. DESA PADA KECAMATAN 1. Sungai Ambawang 2. Teluk Pakedai B. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Handwritten signature or initials in blue ink on the right margin.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan 5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Kantor Kecamatan Sungai Ambawang 9. Kantor Kecamatan Teluk Pakedai
4.	IRBAN IV	<ol style="list-style-type: none"> A. DESA PADA KECAMATAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Kubu 2. Rasau Jaya B. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Bina Marga dan Pengairan 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Perhubungan 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Pendapatan Daerah 8. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 9. Kantor Kecamatan Kubu 10. Kantor Kecamatan Rasau Jaya

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada Tanggal
 PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN.....NOMOR.....